



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa semakin meningkatnya aspirasi dan dinamika perkembangan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan Desa, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman dalam melakukan penataan Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan desa, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman penataan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Kayong Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah pejabat yang diangkat Bupati yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa pada Desa Persiapan dalam kurun waktu tertentu.

14. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
15. Tim Kajian Penataan Desa yang selanjutnya disingkat TKPD adalah tim yang dibentuk Bupati untuk membantu Bupati dalam mengkaji kelayakan pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa.

BAB II PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penataan Desa.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembentukan Desa;
 - b. penghapusan Desa; dan
 - c. perubahan status Desa.
- (3) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prakarsa masyarakat dan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
- (4) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/kelurahan baru.
- (6) Pemerintah Desa berwenang untuk melakukan Penataan Dusun.
- (7) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan; dan
 - c. penggabungan dusun.

- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dusun, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; atau
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prakarsa masyarakat Desa atau Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- d. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat Desa;
- f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- g. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- h. tersedianya sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun; dan
- j. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui Desa Persiapan.
- (2) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa Persiapan;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. cakupan wilayah kerja Desa Persiapan; dan
 - e. peta batas wilayah Desa Persiapan sesuai kaidah kartografis.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Paragraf 2

Pemekaran Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan melampirkan berita acara hasil Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan TKPD untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kajian dan verifikasi administrasi; dan
 - b. kajian dan verifikasi teknis.
- (3) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rekomendasi kelayakan pembentukan Desa Persiapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa Persiapan.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dinyatakan tidak layak, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa dan BPD.

Pasal 9

- (1) Setelah Bupati menerima Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - b. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - d. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik.

- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertugas melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif, meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Bupati melalui TKPD; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) TKPD melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan perkembangan pembentukan Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) menyatakan Desa Persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa dimaksud.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (3) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggabungan Desa

Pasal 13

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme Musyawarah Desa yang bersangkutan.
- (3) Hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan bersama BPD.
- (5) Keputusan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Para Kepala Desa yang bersangkutan mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan

keputusan bersama BPD dan berita acara kesepakatan penggabungan Desa.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Paragraf 4

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka pengembangan antar wilayah di Daerah, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil pembangunan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian dan verifikasi TKPD.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan rencana Pembentukan Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:
 - a. keputusan BPD untuk pemekaran Desa; atau
 - b. keputusan bersama BPD untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (4) Dalam hal Musyawarah Desa yang bersangkutan menyetujui pembentukan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan.

- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa Persiapan.
- (6) Dalam hal Musyawarah Desa yang bersangkutan tidak menyetujui pembentukan Desa, Bupati mencabut Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Pasal 17

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri yang membidangi Penataan Desa.
- (2) Usulan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian dan verifikasi TKPD.
- (3) Dalam hal telah terbitnya keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penghapusan Desa.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (5) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi

Bagian Keempat
Perubahan Status Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Perubahan status Desa, meliputi:

- a. desa menjadi kelurahan; dan
- b. kelurahan menjadi desa.

Paragraf 2
Desa menjadi Kelurahan

Pasal 20

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling singkat 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 21

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa:
 - a. masyarakat; atau
 - b. pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan melampirkan berita acara hasil Musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) Bupati menugaskan TKPD untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kajian dan verifikasi administrasi; dan
 - b. kajian dan verifikasi teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi masukan bagi Bupati terhadap usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Bupati menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa dan BPD.

Paragraf 3

Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 24

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (3) Desa hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 25

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kelurahan.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notula.
- (5) Lurah melaporkan hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Pasal 26

Ketentuan mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 4

Perubahan Status Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam rangka pengembangan antar wilayah di Daerah, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil pembangunan.
- (2) Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kajian dan verifikasi TKPD.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan BPD.
- (4) Dalam hal Musyawarah Desa yang bersangkutan menyetujui perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (6) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi
- (7) Dalam hal Musyawarah Desa yang bersangkutan tidak menyetujui perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati mencabut Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Lurah wajib mensosialisasikan Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa kepada masyarakat setempat dalam musyawarah Kelurahan.
- (2) Masyarakat menyampaikan masukan atau keberatan terhadap Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notula.
- (4) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan antara Bupati dengan DPRD.
- (5) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB III

TIM KAJIAN PENATAAN DESA

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk TKPD untuk membantu Bupati dalam Penataan Desa.
- (2) TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi tata pemerintahan;
 - d. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. perangkat Daerah yang membidangi peraturan perundang-undangan;
 - f. camat; dan
 - g. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi terhadap kelayakan dalam Penataan Desa.
- (4) TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (9) / (2019)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan Penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Pemerintah Daerah telah mencabut Perda tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa.

Untuk memberikan kejelasan Penataan Desa di Daerah, Pemerintah Daerah perlu membentuk Perda baru yang mengatur tentang Penataan Desa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Penataan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan” adalah kelurahan dengan karakteristik:

- a. kondisi masyarakat homogen;
- b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
- c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 177